

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
OUTSOURCHING JASA KEAMANAN  
SKRIPSI**



OLEH  
FERLIX PRASETYA  
NPM : 20300134

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
OUTSOURCHING JASA KEAMANAN  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH  
FERLIX PRASETYA  
NPM : 20300134

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DAN  
PERUSAHAAN OUTSOURCING ATAS  
KESEWENANGAN PENGGUNA JASA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

**FERLIX PRASETYA**  
NPM : 20300134


SURABAYA, 24 JULI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

  
Dr. Umf Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

  
Dr. H. Fani Martiawan, K.P., S.H.,  
M.H., CCD., CMC.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DAN  
PERUSAHAAN OUTSOURCING ATAS  
KESEWENANGAN PENGGUNA JASA**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

**FERLIX PRASETYA**  
NPM : 20300134

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 26 JULI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., (KETUA) 1.   
CCD., CMC.
2. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.H., (ANGGOTA) 2.   
CCD.
3. Dr. H. Fani Martiawan KP., S.H., M.H. (ANGGOTA) 3.   
CCD., CMC.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ferlix Prasetya  
NPM : 20300134  
Alamat : Jl. Bukit Golf M1 No. 21  
No. Telp (HP) : 083849533443

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dan Perusahaan Outsourcing Atas Kesewenangan Pengguna Jasa**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Juli 2024

Yang menyatakan,



Ferlix Prasetya

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCHING JASA KEAMANAN” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membatu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya,  
Penyusun,

Ferlix Prasetya

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing jasa keamanan di Indonesia. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat, outsourcing telah menjadi solusi yang umum digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengurangi biaya operasional. Namun, pekerja outsourcing, terutama di bidang jasa keamanan, sering kali menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan hak-hak dasar mereka, seperti upah yang layak, jaminan sosial, hak berserikat, dan perlindungan kesehatan serta keselamatan kerja.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja outsourcing jasa keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing jasa keamanan, implementasinya masih menemui banyak kendala. Diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah untuk memastikan hak-hak pekerja outsourcing jasa keamanan terlindungi dengan baik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Outsourcing, Jasa Keamanan, Undang-Undang Cipta Kerja, Hak-Hak Pekerja

### **ABSTRACT**

*This research discusses the legal protection for security service outsourcing workers in Indonesia. In the era of globalization and intense business competition, outsourcing has become a common solution used by many companies to reduce operational costs. However, outsourcing workers, especially in the security services sector, often face various issues related to their basic rights, such as fair wages, social security, the right to organize, and health and safety protection.*

*This research examines the legal protection provided to security service outsourcing workers based on Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment. The research method used is normative juridical with a statutory and case analysis approach.*

*The results indicate that although there are regulations governing the legal protection of security service outsourcing workers, their implementation still encounters many obstacles. There is a need for stricter law enforcement and more effective government supervision to ensure that the rights of security service outsourcing workers are well protected.*

**Keywords:** *Legal Protection, Outsourcing Workers, Security Services, Job Creation Law, Workers' Rights*



### **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferlix Prasetya

NPM : 20300134

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul " PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCHING JASA KEAMANAN " adalah hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam pernyataan ini terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, .....

Yang membuat pernyataan,

**FERLIX  
PRASETYA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	5
III. Tujuan Penelitian .....	6
IV. Manfaat Penelitian .....	6
V. Kerangka Konseptual.....	7
VI. Metode Penelitian.....	21
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian.....	23
 <b>BAB II HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PERUSAHAAN OUTSOURCING JASA KEAMANAN DENGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PENGGUNA.....</b>	 <b>25</b>
A. Perjanjian                      Tenaga                      Kerja                      Outsourcing Security.....	25
B. Peran Kedudukan Hukum Pekerja Berdasarkan Hukum di Indonesia Hakatasupah.....	36
 <b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN OUTSOURCE DENGAN PENGGUNA ATAS KETIDAKSESUAIAN PERLAKUAN TERHADAP PEKERJA.....</b>	 <b>51</b>
A. PerlindunganTenagaKerja.....	51
B. Hak                      dan                      Kewajiban                      Pekerja                      Outsourcing Security.....	55
C. Mekanisme                      Penyelesaian                      Sengketa                      Terhadap                      Perjanjian Outsourcing.....	63

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>